

SINERGISITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KEPOLISIAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENEGAKKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Dadang Supriatna

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

dadangsupriatna892@gmail.com

Abstract

Satpol PP as a regional apparatus has a very strategic role in strengthening regional autonomy and public services in the regions. To guarantee the implementation of Satpol PP's duties in the enforcement of Regional Regulations and Regional Regulation, the implementation of public order and peace and community protection needs to be improved, both in terms of institutional and human resources. In addition, the existence of Satpol PP in the administration of regional government is expected to help ensure legal certainty and facilitate the development process in the regions.

This research method uses a type of normative and descriptive juridical research that aims to describe the relationship of the main tasks and authorities and obligations between the Civil Service Police Unit and the Regional Government Police in upholding order in society.

The purpose of this research is to find out and describe the synergy between Satpol PP, the Police and Local Government in carrying out their duties or obligations to maintain public security and order in accordance with the main task of Satpol PP No. 16 of 2018, the police as stipulated in Article 13 of Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and the obligations of the Regional Government based on Article 43 of Law No. No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

Keywords: *Satpol PP, Police, Local Government, Community Order.*

Abstrak

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan keterkaitan tugas pokok dan kewenangan serta kewajiban antara Satuan polisi Pamong Praja dan Kepolisian Pemerintah Daerah dalam menegakkan ketertiban di masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Sinergivitas antara Satpol PP, Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas ataupun kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari Satpol PP No. 16 Tahun 2018, kepolisian yang tertuang Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Satpol PP, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Ketertiban Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pamong praja merupakan salah bentuk penegak hukum dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pamong Praja menurut Samadikoen (dalam The Liang Gie, 1988:171), tugas Pamong Praja dalam rangka dekosentrasi pada awal kemerdekaan dapat diringkas menjadi tiga macam, yaitu: a. Sebagai instansi penengah (arbiter), di antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan bermusuhan; b. Sebagai instansi penghubung di antara lingkungan hukum tata Negara yang berlain-lainan; c. Sebagai pemelihara dari penegak ketentraman dan keamanan umum dan dalam hubungan ini memiliki hubungan yang erat sekali dengan instansi kepolisian dan pemerintahan daerah dari segi pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam tataran normatif, permasalahan yang bersinergivitas dengan kepolisian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (71) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pembentukan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk pejabat pimpinan tinggi pratama Satpol PP, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan pemerintah no 15 tahun 2018. Untuk fungsinya diatur dalam Pasal 2 UU dan pasal 5 PP tersebut, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan fungsi Satpol PP dan Satpol PP dan Polri tersebut, maka Satpol PP dan Satpol PP dan Polri diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan kinerjanya harus berada ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan sejarah pertumbuhan Satpol PP dan Satpol PP dan Polri adalah bagian dari masyarakat. Satpol PP dan Polri sebagai bagian dari masyarakat dan bertugas ditengah-tengah masyarakat maka keberhasilan Satpol PP dan Polri dalam menjalankan tugas tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat itu sendiri bahkan lebih dari itu dituntut adanya kerjasama atau kemitraan antara Satpol PP, Polri, Pemda dan masyarakat itu sendiri yang kemudian dikembangkan menjadi perpolisian masyarakat atau model "Polmas" yang telah diadopsi oleh Satpol PP dan Polri sejak 13 Oktober 2005 sebagai suatu strategi perpolisian di Indonesia (Satpol PP dan Polri, 2006). Di dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat Visi, Misi, Strategi Pokok Pembangunan, Kebijakan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan. Salah satu misi Satpol PP dan Polri adalah memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat umum yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar menjamin kelancaran pembangunan di daerah dengan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban, tanpa adanya intervensi kewenangan antara masing-masing instansi. Dari hal tersebut terkait dengan masalah pendanaan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari Beban APBD. Selanjutnya, pasal 155 ayat (2) menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari beban APBN. Hal ini bertujuan tidak terjadinya tumpang tindih dalam pendanaan yang telah termasuk anggaran milik APBN dengan anggaran yang telah dianggarkan oleh APBD sehingga dalam penyelenggaraan dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum menjadi lebih sinergi dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban umum, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan menjadi stabil.

Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Bentuk Kerjasama Satuan Pamong Praja Dan Kepolisian Pada Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Sinergivitas Kewenangan Fungsi Ketertiban antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto (2001) pendekatan

yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1994), menyebutkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan Penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik social dan Sumber Data dan Jenis Data Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu :1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Daerah, wawancara terhadap beberapa masyarakat, serta wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini. 2.Data Sekunder Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

Bentuk Kerjasama Satuan Pamong Praja dan Kepolisian pada Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Fungsi Keamanan dan Ketertiban masyarakat

Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Satpol PP dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum PP no 16 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP yang mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094). Dengan Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana penegakan perda dalam menegakan keamanan dan ketertiban masyarakat. dan UU No. 2 Tahun 2002 berlaku adalah UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289). Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII Tentang Pertahanan dan Kemanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan

fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi (Sunardhi, 2002).

Sebagai asas legalitas aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. kemudian sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam fungsi pemerintahan, Satpol PP dan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sehingga paada pasal 5 PP No.16 Tahun 2018 dan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Tugas Pokok Satpol PP dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Tugas Pokok tersebut, maka Satpol PP dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara/Pemda, adapun tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP tersebut meliputi:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Sementara itu Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Menurut Suradinata (Abdi Praja 1997:11), ada lima fenomena kualitas Pamong Praja, yaitu:

1. Memberikan pelayanan pada masyarakat baik dalam lingkup aparatur maupun masyarakat umum.
2. Pengembangan diri, tuntunan terhadap kemampuan setiap Pamong Praja. Untuk itu, mereka harus terus belajar dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan baik melalui penjenjangan maupun diklat teknis fungsional.
3. Pelaksanaan tugas, yaitu melaksanakan tugas tanggung jawabnya selaku aparatur pemerintah dalam negeri yang lebih mengutamakan tugas pokok.

4. Keteladanan. Sebagai seorang Pamong Praja, keteladanan merupakan aspek yang menentukan. Dalam Kepemimpinan Pancasila, keteladanan merupakan sikap konsisten dan konsekuen dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
5. Lingkungan, mencakup faktor alam dan sosial yang antara lain terdiri dari etika, moral, budaya, serta jati diri bangsa Indonesia.
6. Lingkungan, mencakup faktor alam dan sosial yang antara lain terdiri dari etika, moral, budaya, serta jati diri bangsa Indonesia.

Adapun tugas kepolisian tersebut diatas meliputi:

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
- 4) kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 6) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 7) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 8) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 9) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- 10) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 11) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 12) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang:

- 1) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) melakukan tindak pertama di tempat kejadian;
- 8) mengambil sidik jari dan indentitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- 12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya Pemerintah Daerah juga memiliki fungsi ketertiban umum. Pemerintah Daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah dibawahnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan hal tersebut dalam mengurus rumah tangganya sendiri Pemerintah Daerah memiliki wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan., maka dari hal tersebut dengan Pemberian otonomi daerah ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal ini untuk mendukung daerah dalam meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian Pemerintah Daerah harus selalu memperhatikan peluang serta tantangan dalam menghadapi persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IT). Dalam menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Huda,2002).

Pelaksanaan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi yang berfungsi sebagai wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten dan kota. Adapun tugas dan wewenang Kepala Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu meliputi:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Mengajukan rancangan perda;
- 3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- 6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sedangkan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan hal tersebut mempunyai kewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

- 6) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 7) Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- 8) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- 10) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- 11) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD;

Dengan demikian walaupun bukan merupakan sebuah tugas, Kepala daerah memiliki kewajiban dalam menjalankan fungsi ketertiban untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 43 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebenarnya terdapat kewajiban Kepala Daerah untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sementara itu Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002. Maka, dapat kita pahami bersama bahwa tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi sebuah kewajiban bagi Kepala Daerah untuk menjalankannya.

Sinergisitas Kewenangan Fungsi Ketertiban antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa tugas, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mempunyai tolak ukur yang sama sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan saling keterkaitan dalam berbagai hal dengan kata lain sinergi

dalam pelaksanaan pemerintahan dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 2 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti suatu kondisi masyarakat yang dinamis sebagai salah satu faktor pendukung berjalannya proses pembangunan nasional menjadi fungsi ketertiban yang harus dijalankan oleh pihak kepolisian, Satpol PP dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman dalam masyarakat sehingga mampu menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan dan memecahkan masyarakat guna tercapainya tujuan nasional.

Pihak Satpol PP, Kepolisian dan Pemerintah Daerah harus saling bekerjasama dari tugas, fungsi dan wewenang dalam pencapaian tujuan sebagai penegak hukum dan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga pelaksanaan tugas secara administratif daerah berjalan dengan baik meningkatkan pembangunan daerah.

Dengan demikian Dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk tugas menjaga keamanan dan ketertiban tidak dapat melaksanakannya sendiri-sendiri diperlukan sinergivitas antara Satpol PP, Kepolisian dan Pemerintah Daerah serta masyarakat saling bahu membahu sehingga terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai tujuan nasional. Menurut Harsono, 2000. Menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas represif maupun upaya pencegahan, sangat dibutuhkan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat. Pemerintah Daerah dan masyarakat di Indonesia menyadari kepolisian tidak bisa melakukan tugasnya sendirian, sehingga Pemerintah Daerah sangat peduli terhadap tugas-tugas pencegahan kejahatan sehingga upaya tersebut terjamin.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa bagi Kepolisian fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utamanya, sedangkan bagi Pemerintah Daerah adalah kewajiban yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah harus bekoordinasi secara sinergis dalam kerjasamanya untuk melaksanakan fungsi ketertiban. Tugas kepolisian dalam bidang ketertiban masyarakat tidak diserahkan kepada lembaga lain seperti Pemerintah Daerah. Akan tetapi,

Pemerintah Daerah dapat mendukung Kepolisian dalam menjalankan tugasnya guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pendelegasian wewenang oleh Mabes Satpol PP dan Polri ke Polda. Bentuk kerjasama antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban tertuang pada Pasal 5 No.16 Tahun 2018, Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 43 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait kewajiban kewajiban Kepala Daerah untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dimana tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi sebuah kewajiban bagi Kepala Daerah untuk menjalankannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayley, David H. 1998. *Police for the Future (Polisi Masa Depan)*, saduran Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimiyati, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Harsono. 2000. *Hubungan Atas dasar Pola Kemitraan Instansi Fungsional*. Salatiga: Dian Rana.
- Huda, Abdul. 2002. *Manajemen dan Pengelolaan Instansional Menuju Tertib Administrasi*. Yogyakarta: Lappera.

- Luthan, Ahwi. 2008. *Satpol PP dan Polri di Tengah Paradigma Perubahan Sosial*. Jakarta: Maliku.
- Satpol PP dan Polri, 2006. *Pengetahuan Dasar Perpolisian Masyarakat, Kerjasama Satpol PP dan Polri, IOM, dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda*.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Satpol PP dan Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Bunga Rampai: Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*,
- Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian: Prespektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hubungan Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.
- Suradinata 1997:11, *Kepamongprajaan* (Abdi Praja), Grafika : jakarta
- Sunardi, 2002. *Paradigma Keamanan dan Kesejahteraan Dalam Pembangunan*. Solo: Panepen Mukti.
- Suwandhi, Lukito. 1999. *Polisi, Pengabdian Rakyat di Berbagai Negara*. Bandung: Kurnia.
- Syani, Abdul. 2002. *Sosiologi Skema, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, , hlm. 10.
- Tabah, Anton. 2001. *Menatap Polisi dengan Mata Hati*. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Tugas Polisi Pamong Praja